

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN KONTRIBUSI DAN BIAYA PENGEMBANGAN INSTITUSI DALAM
PENGELOLAAN DANA KERJA SAMA UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka kerja sama dengan pihak ketiga dibidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan oleh individu staf ataupun oleh Lembaga/Unit dibawah Universitas Syiah Kuala, maka perlu ditetapkan besaran kontribusi institusi dan pengelolaan dana kerja sama Universitas Syiah Kuala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Besaran Kontribusi dan Biaya Pengembangan Institusi dalam Pengelolaan Dana Kerja Sama Universitas Syiah Kuala.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 48 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2050 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2050);
 4. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1951);
 5. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61);
 6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 7. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG BESARAN KONTRIBUSI DAN BIAYA PENGEMBANGAN INSTITUSI DALAM PENGELOLAAN DANA KERJA SAMA UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kegiatan kerja sama adalah kegiatan yang dilakukan bersama antara Universitas Syiah Kuala dengan pihak lain baik instansi pemerintah, lembaga pendidikan/penelitian, sektor swasta/BUMN, lembaga swadaya masyarakat maupun perorangan di dalam atau luar negeri yang dilaksanakan atas dasar kepentingan bersama.
2. Rektor adalah organ Universitas Syiah Kuala yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Syiah Kuala.
3. Biaya pengembangan institusi adalah besaran kontribusi yang ditetapkan dalam pengelolaan kegiatan kerja sama dengan mitra nasional maupun internasional selanjutnya menjadi pendapatan sah Universitas Syiah Kuala.

Pasal 2

Biaya pengembangan institusi dikenakan terhadap:

1. Setiap kegiatan kerja sama yang dilakukan dengan mitra nasional maupun internasional.
2. Besaran biaya pengembangan institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jenis kerja sama dengan alokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Rektor ini.
3. Proporsi alokasi distribusi biaya pengembangan institusi diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Rektor ini.
4. Besaran biaya pengembangan institusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disetor ke rekening RPL 001 BLU UNSYIAH UNTUK OPS P NOMOR: 158-00-3000040-0 pada Bank Mandiri.
5. Dalam kondisi tertentu, besaran biaya pengembangan institusi dari kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan atas persetujuan Rektor.
6. Besaran biaya pengembangan institusi sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai dengan besaran biaya pengembangan institusi yang tercantum dalam perjanjian kerja sama atau sesuai usulan dari unit kerja pelaksana kegiatan kerja sama.

Pasal 4

- (1) Biaya pengembangan institusi dikelola secara integratif di tingkat Universitas Syiah Kuala.
- (2) Pengelolaan secara integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan melalui pengalokasian biaya pengembangan institusi dalam mekanisme Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA).
- (3) Besaran pengalokasian biaya pengembangan institusi pada ayat (2) pasal ini adalah sebesar empat puluh persen (40%) dari kontribusi kegiatan kerja sama kepada unit kerja yang melaksanakan kerja sama.
- (4) Alokasi biaya pengembangan institusi pada ayat (3) pasal ini kepada unit kerja yang melaksanakan kerja sama untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pengembangan unit kerja.

Pasal 5

- (1) Penggunaan dana kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 3 peraturan ini dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penggunaan dana yang berlaku di Universitas Syiah Kuala.
- (2) Bagi kerja sama yang dilaksanakan oleh Mitra (Swakelola) baik berupa jasa tenaga ahli/staf ahli dan/atau jasa perorangan lainnya wajib memiliki surat izin/tugas dari Rektor.
- (3) Standar tarif yang digunakan dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan kerja sama dapat mengacu pada standar yang dikeluarkan pemerintah maupun standar tarif resmi yang ditentukan atau disepakati dengan pemberi kerja sesuai dengan perjanjian kerja sama.

Pasal 6

Bagi yang melanggar peraturan ini dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh
pada tanggal 28 Januari 2019

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG.
NIP 196208081988031003

Salinan Sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,



Ir. T. M. Daudsyah
NIP 195905071980031002

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
BESARAN KONTRIBUSI DAN BIAYA PENGEMBANGAN
INSTITUSI DALAM PENGELOLAAN DANA KERJA SAMA
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

I. TAHAPAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pelaksanaan kerja sama dilakukan melalui 4 (empat) tahap yaitu:

1. perintisan program kerja sama;
2. pengesahan program kerja sama;
3. pelaksanaan program kerja sama; dan
4. monitoring dan evaluasi program kerja sama.

Perintisan program kerja sama merupakan tahap awal dari suatu kerja sama yaitu melakukan peninjauan terhadap calon mitra kerja yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Universitas Syiah Kuala. Peninjauan dapat dilakukan oleh Universitas atau unit kerja pada Universitas Syiah Kuala bersama dengan calon mitra kerja. Prosedur peninjauan harus sepengetahuan/izin Rektor yang selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada pimpinan Universitas (Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat) untuk dipelajari sebelum dilaporkan kepada Rektor. Rencana kerja sama yang dinilai layak untuk dilaksanakan selanjutnya dibahas antar pejabat terkait/berwenang dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak pelaksana teknis.

Pengesahan program kerja sama merupakan rangkaian kegiatan yang diawali dengan penyusunan naskah MoU dan/atau perjanjian kerja sama sampai dengan terlaksananya penandatanganan naskah MoU dan/atau perjanjian kerja sama.

Pelaksanaan program kerja sama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan naskah MoU dan/atau perjanjian kerja sama. Pelaksanaan kerja sama diserahkan kepada bagian kerja sama Universitas Syiah Kuala.

Monitoring dan evaluasi program kerja sama:

- a. untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pelaksana kerja sama (PIC) dan unit lain yang relevan di Universitas Syiah Kuala bersama dengan mitra kerja. Monitoring dilakukan untuk menjamin agar tahapan-tahapan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Monitoring dapat dilakukan dengan merujuk pada faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan pekerjaan, sehingga setiap jenis kegiatan kerja sama akan memiliki faktor kelayakan yang berbeda-beda.
- b. Rektor Universitas Syiah Kuala membentuk tim monitoring yang terdiri dari ahli yang menguasai prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi serta seluk beluk jenis kegiatan yang dimonitoring dan dievaluasi.
- c. tim monitoring melakukan monitoring pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan kerja sama dan melaporkan hasil monitoring.
- d. hasil monitoring dapat dijadikan bahan untuk mengevaluasi apakah suatu kegiatan kerja sama dapat dilanjutkan, diperbaiki atau hal-hal lainnya.

- e. evaluasi hasil kegiatan kerja sama dilakukan oleh tim evaluasi yang terdiri dari pihak universitas, mitra kerja, dan/atau pihak eksternal/pihak lain yang memiliki otoritas untuk melakukan evaluasi yang disetujui secara bersama.
- f. evaluasi kerja sama dilaksanakan pada setiap akhir tahun dan akhir masa kerja sama.
- g. hasil evaluasi dijadikan sebagai bahan untuk mempertimbangkan keberlanjutan kerja sama.
- h. kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama merujuk pada kesepakatan yang telah dibuat secara bersama.

II. MEKANISME PEMBUATAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

1. *Person in Charge* (PIC) kerja sama mengajukan permohonan pembuatan MoU kepada Rektor Universitas Syiah Kuala melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Syiah Kuala.
2. Bagian Kerja sama Universitas Syiah Kuala memeriksa apakah MoU dengan pihak terkait telah bersedia atau belum ada dan memeriksa masa berlaku MoU jika tersedia. Jika belum ada maka dibuatkan naskah MoU yang kemudian disepakati bersama antara Universitas Syiah Kuala dan Mitra.
3. Naskah MoU yang telah di-*review*, selanjutnya ditandatangani oleh Rektor dan Mitra Kerjasama.
4. Ajuan kerja sama internasional pada prinsipnya dilakukan dengan cara yang sama seperti diatas namun draft perlu diterjemahkan dahulu oleh PIC kedalam bahasa Indonesia. Jika negara yang dituju tidak menggunakan bahasa Inggris maka menggunakan tiga bahasa yaitu bahasa asal, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

III. MEKANISME PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)

1. Pengajuan PKS dilandasi oleh MoU yang ada.
2. PKS disusun antara Universitas dan/atau unit kerja bersama mitra kerja sama.
3. Naskah PKS yang telah di-*review* ditandatangani oleh PIC yang ditetapkan oleh Universitas Syiah Kuala dan Mitra kerja sama.
4. Ajuan kerja sama internasional pada prinsipnya dilakukan dengan cara yang sama seperti diatas namun draft perlu diterjemahkan dahulu oleh PIC ke dalam bahasa Indonesia.

IV. MEKANISME PENGELOLAAN KERJA SAMA

- A. Pengelolaan Dana Kerja Sama
 1. Dana yang masuk dari pelaksanaan kerja sama dalam dan luar negeri merupakan penerimaan Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum (PT BLU) Universitas Syiah Kuala dan penggunaannya merupakan belanja PT BLU Universitas Syiah Kuala.
 2. Nilai kontrak kerja sama sudah mencakup Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) 23.
 3. Pemanfaatan aset Unsyiah dalam pelaksanaan kerja sama mengacu tarif yang ditetapkan dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.
 4. Besaran honorarium tenaga ahli yang merupakan dosen Unsyiah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan (SBM).

5. Apabila kerja sama tersebut telah disepakati oleh para pihak dengan melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), maka penggunaan Dana mengacu pada tarif khusus yang telah ditentukan.
6. Nomor rekening yang digunakan adalah rekening yang ditetapkan Rektor Universitas Syiah Kuala yaitu RPL 001 BLU UNSYIAH UNTUK DK NOMOR: 158-00-5000090-0 pada Bank Mandiri.
7. Pengajuan pencairan dana dilakukan melalui rekening berdasarkan surat permohonan dari Unit Kerja sesuai dengan ketentuan.
8. Pertanggungjawaban *output* kerja sama diserahkan oleh pelaksana kerja sama kepada Rektor Universitas Syiah Kuala.
9. Pertanggungjawaban keuangan berupa rincian penggunaan anggaran, bukti-bukti penggunaan anggaran dan bukti setor pajak diserahkan oleh pelaksana kerja sama kepada Universitas Syiah Kuala.

V. PENGEMBANGAN PROGRAM KERJA SAMA

Jika berdasarkan hasil evaluasi kegiatan kerja sama dipandang perlu/layak untuk dilanjutkan dapat dilakukan diskusi tentang kemungkinan pengembangan, penyempurnaan dan/atau penciptaan kegiatan kerja sama baru yang bertujuan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kerja sama tersebut guna mencapai tujuan bersama.

Pertimbangan untuk suatu pengembangan program didasarkan pada:

1. identifikasi hal baru yang muncul selama kegiatan kerja sama berlangsung; dan
2. analisis kemungkinan pengembangan kerja sama untuk periode-periode mendatang.

VI. PEMUTUSAN KERJA SAMA

Kegiatan kerja sama dapat dihentikan oleh salah satu pihak jika terdapat penyimpangan-penyimpangan yang tidak dapat diperbaiki. Pemutusan kerja sama ini dilakukan setelah kedua belah pihak bernegosiasi dan tidak dapat menemukan kata sepakat sesuai mekanisme yang tertuang pada MoU dan/atau perjanjian kerjasama.

VII. BESARAN DAN PROPORSI ALOKASI KONTRIBUSI DAN BIAYA PENGEMBANGAN INSTITUSI

No.	Jenis Kerja Sama	Dasar	Kontribusi (%)	Alokasi Distribusi (%)	
				Unsyiah	Unit Kerja (Pelaksana)
Mitra Nasional					
A. Pendidikan					
1.	Pelatihan				
	a. Swakelola oleh Mitra	Honorarium	5	100	0
	b. Dikelola Unit Kerja	Nilai Kontrak	10	60	40
2.	Pembimbingan				
	a. Swakelola oleh Mitra	Honorarium	5	100	0
	b. Dikelola Unit Kerja	Nilai Kontrak	10	60	40
B. Penelitian/Kajian/Survei					
	a. Swakelola oleh Mitra	Honorarium	5	100	0
	b. Dikelola Unit Kerja	Nilai Kontrak	10	60	40

No.	Jenis Kerja Sama	Dasar	Kontribusi (%)	Alokasi Distribusi (%)	
				Unsyiah	Unit Kerja (Pelaksana)
C. Pengabdian Kepada Masyarakat					
1.	Pelatihan dan Penyuluhan				
	a. Swakelola oleh Mitra	Honorarium	5	100	0
	b. Dikelola Unit Kerja	Nilai Kontrak	10	60	40
2.	Pengembangan Potensi dan Pemberdayaan Masyarakat				
	a. Swakelola oleh Mitra	Honorarium	5	100	0
	b. Dikelola Unit Kerja	Nilai Kontrak	10	60	40
3.	Jasa/Konsultansi/Proyek Studi				
	a. Swakelola oleh Mitra	Honorarium	5 - 10	100	0
	b. Dikelola Unit Kerja	Nilai Kontrak	10	60	40
Mitra Internasional atau Pembiayaan Dari Luar Negeri					
A. Pendidikan					
	a. Swakelola oleh Mitra	Honorarium	5	100	0
	b. Dikelola Unit Kerja	Nilai Kontrak	0-10	60	40
B. Penelitian/Kajian/Survei					
	a. Swakelola oleh Mitra	Honorarium	5	100	0
	b. Dikelola Unit Kerja	Nilai Kontrak	0-10	60	40
C. Pengabdian Kepada Masyarakat					
1.	Pelatihan dan Penyuluhan	Nilai Kontrak			
	a. Swakelola oleh Mitra	Honorarium	5	100	0
	b. Dikelola Unit Kerja	Nilai Kontrak	0-10	60	40
2.	Pengembangan Potensi dan Pemberdayaan Masyarakat				
	a. Swakelola oleh Mitra	Honorarium	5	100	0
	b. Dikelola Unit Kerja	Nilai Kontrak	0-10	60	40
3.	Jasa/Konsultansi/Proyek Studi	Nilai Kontrak			
	a. Swakelola oleh Mitra	Honorarium	5 - 10	100	0
	b. Dikelola Unit Kerja	Nilai Kontrak	10	60	40
Penggunaan Sarana Prasarana		Sesuai Tarif	Sesuai Tarif	100	0

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh
pada tanggal 28 Januari 2019

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG
NIP 196208081988031003

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,


Ir. T. M. Daudsyah
NIP 195905071980031002